

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
SENJATA TAJAM (Studi di Polres Pematangsiantar)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MHD.FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA
NPM: 2106200369**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


JUDUL : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
SENJATA TAJAM (STUDI DI POLRES PEMATANGSIANTAR)
NAMA : MHD.FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA
NPM : 2106200369
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skrripsi tersebut di atas telah diuji oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Rabu Tanggal 17 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Mirsa Asuti, S.H, M.H</u> NIDN: 0105016901	<u>Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.</u> NIDN: 0126066802	<u>Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0111117402

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD.FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA
NPM : 2106200369
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM (STUDI DI POLRES PEMATANGSIANTAR)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. MIRSA ASTUTI, S.H, M.H

2.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 17 September Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : MHD.FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA
NPM : 2106200369
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
SENJATA TAJAM (STUDI DI POLRES PEMATANGSIANTAR)

Penguji : 1. Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H. NIDN: 0126066802
2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum NIDN: 0111117402
3. MIRSA ASTUTI, S.H, M.H NIDN: 0105016901

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 17 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dila menjawab surat ini agar dibuktikan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MHD.FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA
NPM : 2106200369
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
SENJATA TAJAM (STUDI DI POLRES PEMATANGSIANTAR)


Pendaftaran : Tanggal 13 September 2025


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjangkau surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MHD.FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA
NPM : 2106200369
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
SENJATA TAJAM (STUDI DI POLRES PEMATANGSIANTAR)
Dosen Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H, M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 September 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA
NPM : 2106200369
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
SENJATA TAJAM (STUDI DI POLRES PEMATANGSIANTAR)
Dosen Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, September 2025

Pembimbing


(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)
NIDN. 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eta mangpaib surat ni apa diulaskan
kambu dan tuagganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/P/1/11/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MHD.FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA
NPM : 2106200369
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
SENJATA TAJAM (STUDI DI POLRES PEMATANGSIANTAR)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2025

Saya yang menyatakan



MHD.FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA
NPM. 2106200369



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MHD. FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA
NPM : 2106200369
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
SENJATA TAJAM (STUDI DI POLRES PEMATANGSIANTAR)

Dosen Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	19 FEB 2025	Bimbingan pengajuan judul	
2	15 MEI 2025	Bimbingan proposal	
3	19 MEI 2025	Revisi proposal	
4	2 JUNI 2025	Acc Seminar Proposal	
5	27 AGST 2025	Bimbingan Pembahasan	
6	8 SEPT 2025	Revisi Pembahasan catatan kaki dan tulisan	
7	9 SEPT 2025	Bimbingan kesimpulan saran	
8	11 SEPT 2025	Bedan buku dan jurnal	
9	12 SEPT 2025	ACC untuk di uji	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)
NIDN. 0105016901



Prog Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No 03 Telp. (061) 6624567

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR
Nomor : 1813/II.3 AU/UMSU-06/F/2025

Hari/Tanggal : RABU, 17 SEPTEMBER 2025
Waktu : 08.30 - 12.00

NO	NAMA/PM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
1	ABDUL AZIS SYAHPUTRA 2106200002	1 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.	1 Dr. TERIGU ERMINUSYAHWA, S.H., M.Hum 2 Dr. LI AWATI GINTING, S.H., M.Kn	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 2279/PDT.G/2015/PALAKMS)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
2	ERY HANDAYANI 2006200219	1 Dr. ULAWATI GINTING, S.H., M.Kn	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.	TINAJUAN HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM PAYLATER PADA PLATFORM E-COMMERCE SHOPPEE	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
3	FAHRI MUHAMMAD 2106200201	1 MUHAMMAD WASRI SITOMPUL, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. MARDIANA SALSABANDI, S.H., M.Hum 2 Hj. RABIAH Z. HARHAP, S.H., M.H.	PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT ORANG TUA DIVONIS HUKUMNYA MATI MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
4	MHD FIRZA AZZAOI YOANDA B. BARA 2106200399	1 MRS.ASTUTI, S.H., M.H.	1 Dr. Hj. ASLANI HARAHAP, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. MARDIANA SALSABANDI, S.H., M.Hum	ANALISIS YURDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM (STUDI DI POLRES PEMATANGSANTAR)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
5	REFKIEL FITRAH ZULKARNAIN NASUTION 2106200261	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	1 Dr. MHD TEGUH SYUQUA LUBIS, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. R. JAU WERTONO, S.H., M.Kn, M.H.	EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC DALAM MENYANGGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI

Total : 15 mhs
Medan, 24 Rabiul Awwal 1447 H
16 September 2025 M

Dievaluasi Oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektori
Prof. Dr. *[Signature]* ALIEN, H., S.H., M.Hum.



Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

- Gabahan :
- 1 Peserta sidang dihadirkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasul & jas warna hitam, perempuan kerah/blek
 - 2 Peserta sidang dihadirkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila non-hadir sidang yang bersangkutan dianda
 - 3 Bagi peserta yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, melaksanakannya akan diganti

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanu Wa Ta'la yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan Salam Kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasallam yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penulisan ini merupakan kewajiban penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penulis yaitu: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM (Studi Di Polres Pematangsiantar)”** Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan membimbing serta mengarahkan selama penyusunan tugas akhir ini. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa orang tua kandung penulis (Ayahanda Suyono Batubara dan Ibunda Saidah Nur Nasution) orang hebat yang selalu

menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terimakasih untuk semua do'a dan dukungan bunda dan ayah penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas

Akhir penulis dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan serta masukan yang membangun dan sudah meluangkan waktu, ilmu serta kesabarannya dalam membimbing sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis
10. Bapak AIPTU G. H. Rumapea, S.H., M.H. selaku Penyidik Unit 1 Jatanras Sat Reskrim yang telah berkenan menerima penulis untuk melakukan riset di Polres Pematangsiantar
11. Seluruh Aparat Kepolisian di Polres Pematangsiantar yang telah membantu penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikannya
12. Kepada seseorang yang kehadirannya begitu berarti, Dewi Sulisa Ramadani. Yang sangat berperan di dalam penulisan skripsi penulis, terimakasih telah membantu dan memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi. Berkontribusi banyak dalam

penulisan tugas akhir ini, baik tenaga, pikiran, materi, maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis.

Akhir kata atas segala bimbingan dan bantuan yang sudah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini sehingga dapat selesai dengan sebagaimana mestinya. Penulis tidak dapat membalas kebaikan itu semua sehingga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak tersebut dan berdo'a kepada Allah SWT semoga diberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 14 September 2025

Penulis,

MHD.FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA
NPM :2106200369

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM (Studi Di Polres Pematangsiantar)

MHD.FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA

Penelitian ini membahas secara mendalam fenomena tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam sebagai alat kejahatan yang semakin marak terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Pematangsiantar. Peningkatan kasus penyalahgunaan senjata tajam tidak hanya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, tetapi juga mengancam keamanan dan ketertiban sosial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, mengkaji aturan hukum yang berlaku, unsur-unsur tindak pidana, serta upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum di Polres Pematangsiantar.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tetap menjadi dasar hukum utama yang mengatur larangan membawa, memiliki, atau menggunakan senjata tajam tanpa izin, dengan menekankan unsur kesengajaan pelaku dan potensi bahaya senjata tersebut.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tetap menjadi dasar hukum utama yang mengatur larangan membawa, memiliki, atau menggunakan senjata tajam tanpa izin, dengan menekankan unsur kesengajaan pelaku dan potensi bahaya senjata tersebut. Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia memiliki unsur subjektif seperti kesengajaan, dan unsur objektif seperti perbuatan membawa atau menggunakan senjata tanpa izin di tempat umum.

Kesimpulannya, UU Darurat No. 12 Tahun 1951 masih menjadi landasan hukum utama penindakan penyalahgunaan senjata tajam. Unsur niat dan kesengajaan sangat penting dalam pembuktian tindak pidana. Polres Pematangsiantar aktif menjalankan langkah preventif dan represif untuk mengatasi permasalahan ini, namun keberhasilan penanggulangan juga bergantung pada dukungan masyarakat dan pembaruan regulasi yang relevan dengan kondisi sosial saat ini. Rekomendasi mencakup peningkatan sosialisasi hukum, penguatan koordinasi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Kata Kunci: penyalahgunaan senjata tajam, tindak pidana, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Polres Pematangsiantar, penegakan hukum, geng motor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kota Pematangsiantar	15
B. Penyalahgunaan Senjata Tajam	16
C. Penanggulangan Tindak Pidana.....	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	22
B. Unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan hukum pidana di Indonesia.....	36

C. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di kota Pematangsiantar	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan senjata tajam yang tidak pada fungsinya adalah salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya membahayakan keselamatan individu tetapi juga dapat menciptakan kerusakan yang luas terhadap ketertiban sosial dan keamanan masyarakat. Senjata tajam, seperti pisau, golok, parang, dan sejenisnya, pada dasarnya memiliki fungsi yang sah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pisau digunakan untuk memasak, golok untuk kegiatan bertani atau merawat kebun, dan parang untuk berbagai keperluan lain yang berkaitan dengan pekerjaan manual atau kegiatan luar ruang. Akan tetapi, ketika senjata tajam ini digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan fungsinya, seperti menyerang atau menganiaya orang, maka penggunaannya beralih menjadi suatu tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam tidak pada fungsinya telah menjadi perhatian serius dalam hukum pidana Indonesia, terutama karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh korban dan masyarakat sekitar. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan yang biasanya dapat berupa perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Timbulnya kejahatan itu tentunya dapat meresahkan masyarakat sekitar. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tentunya bukan permasalahan yang sederhana. Karena dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya suatu

peraturan ataupun tindakan yang dapat menanggulangi kejahatan di Indonesia terutama kejahatan yang menggunakan senjata tajam karena dapat mengancam keselamatan masyarakat.¹

Penyalahgunaan senjata tajam pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengklasifikasikan berbagai bentuk tindak pidana yang melibatkan kekerasan, seperti penganiayaan, ancaman kekerasan, dan pembunuhan. Dalam konteks ini, senjata tajam bisa menjadi alat yang digunakan untuk memperbesar dampak fisik dari tindak pidana tersebut. Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan luka ringan, sementara Pasal 352 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dan Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan, yang semuanya dapat melibatkan penggunaan senjata tajam. Namun demikian, pengaturan mengenai penyalahgunaan senjata tajam dalam KUHP terkadang dianggap tidak cukup memberikan perlindungan yang efektif, terutama dalam hal pencegahan dan penegakan hukum yang tepat terhadap pelaku.

Selain itu, penyalahgunaan senjata tajam juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api atau Senjata Tajam. Undang-undang ini mengatur tentang larangan kepemilikan senjata tajam tanpa izin dan ketentuan mengenai tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi individu yang terbukti menggunakan senjata tajam dengan cara yang tidak sah. Penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki

¹ Stelha Marsela Mamile, Doortje Doerien Turangan, Veibe Vike Sumilat. (2024). "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP MARAKNYA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI KOTA BITUNG", *Lex Privatum*, Vol. 14. No. 4

izin atau tidak memenuhi syarat yang berlaku dapat dikenakan hukuman berat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini, peraturan yang ada bertujuan untuk membatasi penggunaan senjata tajam dan senjata api dalam kondisi yang benar-benar diperlukan dan sah, serta mencegah penggunaan yang dapat merugikan orang lain.²

Fenomena membawa senjata tajam tanpa hak bukan hanya sekadar pelanggaran hukum administratif atau kesalahan teknis, tetapi merupakan tindakan yang dapat mengarah padapotensi besar terjadinya kejahatan. Hal ini sejalan dengan pandangan para kriminolog yang menyatakan bahwa penguasaan senjata tanpa kejelasan tujuan atau urgensi hukum dapat meningkatkan niat dan peluang seseorang untuk melakukan tindak kekerasan. Dalam konteks ini, kepemilikan senjata tajam bukan hanya dilihat dari sudut legalitas administratif, melainkan juga dari aspek potensi ancaman terhadap ketertiban umum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, negara melalui peraturan perundang-undangan perlu hadir secara tegas dan konsisten dalam mengatur serta menindak pelanggaran atas kepemilikan dan penyimpanan senjata tajam yang tidak sah. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi payung hukum utama dalam menindak kasus kepemilikan senjata tajam tanpa izin.³

Penggunaan senjata tajam belum menimbulkan kerugian secara materiil, yang menjadi alasan pembuat undang-undang mengatur perbuatan tersebut di atas adalah untuk melakukan pencegahan atas “potential damage” atau dampak yang

² *Ibid*

³ Munawaroh, S. & Ramasari, D, R. (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Vol 4 Halaman 3045.

mungkin ditimbulkan di kemudian hari. Karena keberadaan senjata tajam dan senjata api identik dengan kekerasan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat serta berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan. Sehingga perbuatan tersebut di atas dapat dikatakan menimbulkan kerugian imaterial berupa ancaman keamanan dan ketertiban yang meresahkan kehidupan masyarakat. Keseriusan tindakan pelaku berkaitan dengan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api dapat dilihat salah satunya berdasarkan alasan atau tujuan pelaku membawa atau menguasai senjata tersebut. Kebiasaan membawa senjata tajam bagi masyarakat Indonesia sudah bukan merupakan suatu hal yang tabu melainkan suatu kebiasaan yang biasa dilakukan. Kebiasaan membawa senjata tajam ini mengingat keadaan masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang pertanian yang mewajibkan untuk membawa senjata tajam.⁴

Ayat Al Quran yang menjelaskan tentang penyalahgunaan senjata tajam terdapat pada Surah Al-Isra (17) ayat 33 sebagai berikut:

فَلَا سُلْطٰنًا لِّوٰلِيّٰهِ جَعَلْنَا فَعْدُ مَظْلُوْمًا قُتِلَ وَمَنْ ۙ بِالْحَقِّ اِلَّا اللّٰهُ حَرَّمَ اَلَّتِي اَلنَّفْسَ تَقْتُلُوْا وَلَا
مَنْصُوْرًا كَانَ اِنَّهُ ۙ اَلْقَتْلُ فِىْ يُسْرِفِ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada wali

⁴ Haris, O. K., Hidayat, S., Sinapoy, M. S., & Rahmat, N. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 369-383.

(ahli waris)-nya, tetapi janganlah wali itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Masih maraknya penggunaan senjata tajam untuk tujuan kekerasan atau tindak kriminal menunjukkan adanya ketidakefektifan penerapan hukum positif, seperti Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan senjata tajam. Hal ini mengindikasikan perlunya analisis yuridis yang mendalam terhadap bagaimana hukum tersebut diterapkan, kendala dalam penegakannya, dan relevansinya terhadap kondisi sosial saat ini.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang adil dan beradab. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti geng motor, telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial. Fenomena ini juga terjadi di Kota Pematang Siantar, di mana geng motor menjadi momok yang meresahkan masyarakat. Aksi-aksi brutal mereka seringkali melibatkan senjata tajam seperti parang, celurit, dan pisau, yang digunakan dalam bentrokan antar geng atau untuk melakukan tindak kriminal lainnya.

Secara yuridis, penyalahgunaan senjata tajam tanpa izin dan tidak sesuai peruntukannya dapat dikenakan sanksi pidana yang cukup berat. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan kendala dalam penegakan hukum, baik dari sisi pembuktian, penangkapan pelaku, hingga proses peradilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan hukum terhadap pelaku

tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, khususnya dalam konteks geng motor di daerah seperti Kota Pematangsiantar.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis yuridis terhadap tindak pidana ini guna memahami bagaimana hukum positif mengatur dan menjerat pelaku, sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya, serta mencari solusi yang efektif agar penyalahgunaan senjata tajam dapat diminimalisir. Studi kasus di Kota Pematangsiantar menjadi relevan karena mencerminkan realitas sosial yang terjadi di lapangan dan memberikan gambaran konkret mengenai tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM (Studi di Polres Pematangsiantar)”.

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi alasan pokok dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana unsur – unsur tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan hukum pidana di Indonesia?
3. Apa upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di kota Pematangsiantar?

2. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1), yang melarang membawa, menyimpan, atau menguasai senjata tajam tanpa hak atau izin yang sah.
2. Untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam menggali faktor-faktor yang menyebabkan orang menyalahgunakan senjata tajam, seperti tekanan ekonomi, lingkungan sosial, kurangnya pendidikan, atau pengaruh budaya.
3. Untuk mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di Kota Pematangsiantar.

3. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan faedah, baik dari sisi teoritis-akademis maupun dari sisi praktis. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperjelas pengertian, unsur-unsur, serta batasan hukum terkait penggunaan senjata tajam yang menyimpang dari fungsi aslinya, seperti untuk

menyerang atau mengintimidasi orang lain. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dan bahan literatur ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti dalam mengkaji tindak pidana yang menggunakan alat berbahaya.

- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam memahami serta menegakkan hukum secara lebih tepat dan proporsional terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah atau pembuat peraturan dalam menyusun regulasi yang lebih tegas mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata tajam, serta membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak menyalahgunakan benda tajam yang berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/ konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Judul merupakan pokok pikiran yang menggambarkan secara singkat isi atau maksud suatu penelitian.⁵

⁵ Faisal,dkk. 2023 *PedomanPenulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima , halaman 5

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi di Polres Pematangsiantar)”, maka dapat disimpulkan bahwa definisi operasional nya adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana merujuk pada pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh pelaku, khususnya dalam bentuk membawa, memiliki, atau menggunakan senjata tajam secara tidak sah dan tidak sesuai fungsinya, sebagaimana diatur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 atau KUHP.
2. Penyalahgunaan Senjata Tajam merujuk pada tindakan menggunakan senjata tajam (seperti pisau, parang, celurit, dan sejenisnya) tidak sesuai dengan fungsi utamanya (misalnya untuk berkebun, memasak, atau pekerjaan legal lainnya), melainkan digunakan untuk tindakan melawan hukum seperti menyerang orang lain, mengintimidasi, merampok, atau menciptakan keresahan di masyarakat.
3. Kota Pematangsiantar merupakan wilayah administratif di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi lokasi studi kasus dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menyoroti kejadian-kejadian faktual penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi di kota tersebut, serta

upaya penanganan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi di Polres Pematangsiantar).” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hamper sama namun substansinya berbeda.

Adapun judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. **Ridel Lembong (2021)** dalam artikelnya yang berjudul "Penyalahgunaan Senjata Tajam dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia" mengkaji apakah semua senjata tajam termasuk dalam kategori senjata pemukul, penikam, atau penusuk menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951. Penelitian ini juga membahas pengaturan yang bersifat komprehensif dalam UU tersebut terkait dengan penanggulangan dan pencegahan kejahatan menggunakan senjata tajam.
2. **Sakhyan Asmara dan Hatta Ridho (2020)** dalam artikel mereka yang berjudul "Fenomena Geng Motor di Kota Medan: Satu Konstruksi Model Sosio Psiko-Logi Komunikasi" menambahkan bahwa komunikasi yang buruk dalam keluarga dan kurangnya

perhatian dari orang tua dapat memperburuk kondisi ini. Remaja yang tidak mendapatkan kasih sayang dan kontrol dari keluarga cenderung mencari perhatian dan pengakuan di luar rumah, yang sering kali ditemukan dalam kelompok geng motor.

3. **Amiruddin Pabbu dan Syamsiar Arief (2020)** dalam artikel mereka yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Tajam" membahas penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam. Penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian atau metode ilmiah yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa metode penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian.⁶

1. Jenis Penelitian

⁶ Eka N.A.M Sihombing dan Chynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022), halaman. 2.

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan deskriptif yaitu merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang diambil fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU yang terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu dalam Surah Al-Isra (17) Ayat 33. Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang

⁷ *Ibid.*, halaman 46.

diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada wali (ahli waris)-nya, tetapi janganlah wali itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

- b) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah dengan cara seperti wawancara dengan narasumber.
- c) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dan studi kepustakaan antara lain :
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api atau Senjata Tajam, Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan luka ringan, sementara Pasal 352 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dan Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum).⁸

⁸ *Ibid.*, halaman 51.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa studi lapangan (field research) yang dilakukan dengan wawancara guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.⁹

Dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

⁹ Ida Hanifah, Dkk, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 17.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kota Pematangsiantar

Kota Pematangsiantar, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, memiliki sejarah panjang yang dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-20, kota ini berkembang pesat berkat pembangunan jalur kereta api dan akses transportasi yang lebih baik, menjadikannya pusat distribusi barang dan jasa yang strategis antara Medan dan wilayah lainnya. Kini, Pematangsiantar menjadi kota terbesar kedua di Sumatera Utara setelah Medan, dengan luas wilayah 79,97 km² dan jumlah penduduk sekitar 268.254 jiwa pada tahun 2021.¹⁰

Secara geografis, Pematangsiantar terletak pada ketinggian 400–500 meter di atas permukaan laut, dengan koordinat 2°53'20"–3°01'00" Lintang Utara dan 99°01'00"–99°06'35" Bujur Timur. Kota ini memiliki posisi strategis karena menjadi jalur utama penghubung antara Kota Medan dan kawasan wisata Danau Toba. Dengan luas wilayah sekitar 79,97 km² dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, kota ini mengalami pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pesat.

Namun, dinamika sosial yang tinggi turut membawa tantangan dalam aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah meningkatnya kasus penyalahgunaan senjata tajam, khususnya di kalangan remaja dan pemuda. Senjata tajam yang pada dasarnya memiliki fungsi

¹⁰ Badan Pusat Statistik, Jakarta, 28 Februari 2025, *Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2025* (Katalog-BPS 1102001.1273).

legal, seperti untuk keperluan pertanian atau rumah tangga, disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana seperti penganiayaan, perkelahian, hingga kejahatan jalanan. Polres Pematangsiantar mencatat bahwa kasus-kasus tersebut seringkali melibatkan geng motor atau kelompok kriminal kecil.¹¹

Penyalahgunaan ini jelas melanggar hukum, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang secara tegas mengatur larangan membawa atau menggunakan senjata tajam tanpa hak. Oleh karena itu, penyalahgunaan senjata tajam di Pematangsiantar menjadi isu penting dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, yang membutuhkan pendekatan represif sekaligus preventif dari aparat penegak hukum.

B. Penyalahgunaan Senjata Tajam

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. Selain itu, pengertian mengenai Senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang.

¹¹ Kepolisian Resor Pematangsiantar, *Data Kriminalitas Tahun 2022–2024*, (Pematangsiantar: Humas Polres, 2024)

Penyalahgunaan senjata tajam merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, atau menyembunyikan senjata pemukul, penikam, atau penusuk dapat dikenakan pidana. Namun, Pasal 2 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan sah, atau sebagai barang pusaka.¹²

Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan senjata tajam antara lain adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup proses internalisasi diri yang keliru dan ketidakmampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan yang sering terlibat dalam aksi perkelahian menggunakan senjata tajam dan adanya rasa solidaritas atau kebersamaan antar kelompok yang terlibat dalam perkelahian. Selain itu, kemajuan teknologi juga memainkan peran dengan memungkinkan pembuatan senjata tajam lebih mudah, sementara faktor sosial budaya dan dendam juga turut berperan sebagai pemicu perkelahian.¹³

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Maraknya senjata tajam di kalangan warga sipil merupakan suatu permasalahan umum. Lemahnya pengawasan terhadap

¹² Lembong, R. (2021). PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*. Vol. 10 No. 2

¹³ Tuejeh, R., Borman, M. S., & Handayati, N. (2025). ANALISA HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI MUKA UMUM SEBAGAI PERBUATAN PIDANA. COURT REVIEW: *Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(02), Halaman 60

kepemilikan senjata tajam merupakan sebab adanya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Penyebaran senjata tajam di Indonesia baik yang memiliki izin resmi maupun tidak resmi semakin meningkat. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Senjata tajam merupakan alat yang dapat melukai maupun membunuh seseorang.

Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan yang biasanya dapat berupa perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Timbulnya kejahatan itu tentunya dapat meresahkan masyarakat sekitar. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tentunya bukan permasalahan yang sederhana. Karena dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya suatu peraturan ataupun tindakan yang dapat menanggulangi kejahatan di Indonesia terutama kejahatan yang menggunakan senjata tajam karena dapat mengancam keselamatan masyarakat.¹⁴

C. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah, menindak, dan mengurangi kejahatan yang menggunakan senjata tajam sebagai alat utama atau pelengkap dalam pelaksanaan tindak pidana. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada

¹⁴ Wijaya, H., Arsyad, N., & Mappaselleng, N. F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2 Halaman 3

masyarakat yang sepi dari kesejahteraan. Menurut Saparina Sadil, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, hal itu telah merupakan fenomena internasional atau menurut istilah Seiichiro Ono merupakan universal phenomenon. Dikatakan sebagai masalah internasional, tidak hanya karena jumlahnya yang telah meningkat tetapi juga karena kualitasnya dipandang lebih serius dibandingkan masa-masa yang lalu. Hal ini terlihat dalam salah satu pertimbangan Deklarasi Kongres PBB keempat tahun 1970 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan para pelaku yang menyatakan :

“Believing that the problem of crime in many countries in its new dimensions is far more serious than at any time in the long history of these Congresses”.

- a. Perubahan-perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, baik secara transnasional maupun nasional.
- b. Akibat-akibat ekonomi dan sosial dari kejahatan.

Mengenai akibat-akibat ekonomi dan sosial dari kejahatan dalam laporan Kongres PBB kelima itu antara lain dikemukakan bahwa biaya kejahatan yang tersembunyi lebih besar dari pada biaya kejahatan yang diketahui. Hal ini

disebabkan karena biaya kejahatan yang diketahui sebenarnya hanya merupakan “ujung dari gunung es” (*the tip of iceberg*). Namun dikemukakan bahwa biaya kegiatan untuk operasi penanggulangan kejahatan menghabiskan sumber daya yang cukup besar, yaitu di atas 16% dari anggaran atau budget penyelenggaraan pemerintah.

Proporsi sumber daya untuk penanggulangan kejahatan di negara-negara sedang berkembang lebih besar dari pada negara-negara yang telah berkembang, sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan seperti untuk industrialisasi, kesehatan, pendidikan dan aspek-aspek lain dari pembangunan, telah dialihkan untuk membiayai usaha penanggulangan kejahatan. Akibat-akibat sosial yang dirasakan lebih besar dari pada akibat materil menurut laporan kongres tersebut, ialah adanya penderitaan dan ketakutan di kalangan penduduk. Di beberapa Negara, ketakutan akan kejahatan ini ditimbulkan oleh ketidakstabilan sosial, ekonomi dan politik, dan bahkan oleh perubahan-perubahan pemerintah.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal.¹⁵

Kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata tajam biasanya berkaitan dengan lemahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya pengawasan terhadap peredaran senjata tajam di pasaran, dan keterbatasan sumber daya aparat

¹⁵ H. John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 167

penegak hukum. Oleh karena itu, strategi penanggulangan harus bersifat terpadu, melibatkan pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan juga peran aktif masyarakat luas. Penanggulangan kejahatan ini memerlukan sinergi lintas sektor agar lebih efektif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Tujuannya bukan hanya meminimalisir tindak pidana yang terjadi, tetapi juga membentuk lingkungan sosial yang lebih aman dan taat hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹⁶

Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

¹⁶ Muhammad Ridwan Lubis, 2023, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Medan, halaman 9

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.¹⁷

Membawa senjata tajam atau kepemilikan senjata tajam tanpa izin telah diatur dalam Undang Undang Darurat No 12 tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu tindak kejahatan. Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggung jawaban yang harus dimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Namun sebelum pertanggung jawaban pidana itu dimintakan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal penentuan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan.¹⁸

Adapun beberapa aturan mengenai larangan penggunaan senjata tajam, di antaranya:

1. Membawa senjata tajam yang bermaksud untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain, pengancaman ini di latar belakang oleh beragam motif seperti perampokan atau dendam.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Maabuat, M., Prawesthi, W., Marwiyah, S., & Amiq, B. (2025). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pembawa Senjata Tajam Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Nomor 195/PID. B/2021/PN. Tnn). *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(1),halaman 263-283.

2. Pembawa senjata tajam sebagai alibi melindungi diri sendiri. Hal ini menjadi dasar hukum membawa senjata tajam untuk perlindungan diri tidak diterapkan di Indonesia.

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 di jelaskan larangan kepemilikan senjata tajam. Adanya peraturan tersebut jelas bahwa peredaran senjata tajam telah dilarang dalam Undang-Undang Darurat tersebut. Namun pada kenyataannya sekarang masih banyak masyarakat yang secara bebas memiliki senjata. Salah satu nya yaitu terdapat organisasi atau komunitas yang memiliki senjata tajam yang digunakan sebagai koleksi. Permasalahannya jika senjata tajam tersebut disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, perlu adanya penanganan tersebut yang lebih serius terhadap kepemilikan senjata tajam yang terjadi di kalangan masyarakat. Pihak yang berwajib harus bisa menentukan laju penyebaran senjata tajam yang terjadi di Indonesia baik yang memiliki izin secara resmi maupun yang tidak resmi agar terciptanya kehidupan yang aman damai dalam masyarakat.¹⁹

Secara umum, kejahatan yang melibatkan ancaman kekerasan atau senjata tajam sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, menimbulkan kekhawatiran di semua lapisan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Penggunaan senjata tajam sering terjadi dalam tawuran yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, sering kali berujung pada korban yang banyak dan memerlukan campur tangan polisi. Pemilik senjata tajam tanpa izin sesuai

¹⁹ *Ibid.*

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/DRT/Tahun 1951 tentang Senjata Api dilarang, dengan ancaman hukuman penjara sepuluh tahun.²⁰

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum untuk menangani kasus penganiayaan dengan senjata tajam. Misalnya, Pasal 170 KUHP mengancam hukuman penjara hingga tujuh belas tahun bagi pelaku penganiayaan dengan kekerasan bersama-sama, tergantung pada tingkat keparahan luka atau bahkan kematian yang diakibatkannya. Sementara Pasal 169 KUHP mengatur hukuman bagi mereka yang turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, dengan ancaman penjara hingga enam tahun. Di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/DRT/Tahun 1951 Tentang Senjata Api menegaskan bahwa kepemilikan senjata tajam tanpa izin resmi dilarang, dengan ancaman hukuman penjara hingga sepuluh tahun. Regulasi ini menunjuk kan bahwa tidak ada izin resmi atas kepemilikan senjata tajam di Indonesia, berbeda dengan senjata api yang diatur dengan jelas oleh peraturan kepala kepolisian. Penafsiran Undang-Undang juga menetapkan bahwa barang-barang tertentu bukanlah senjata tajam jika dimaksudkan untuk keperluan tertentu, seperti pertanian, rumah tangga, atau memiliki nilai sejarah sebagai barang pusaka. Hal ini memberikan batasan yang jelas terhadap jenis senjata yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut.²¹

Kasus tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam baik yang mengakibatkan matinya seseorang maupun yang mengakibatkan luka beratnya seseorang adalah termasuk kategori tindak pidana umum dengan proses

²⁰ Tuejeh, R., Borman, M. S., & Handayati, N, *Op.Cit.*, Halaman, 55-62.

²¹ *Ibid*

pemeriksaan biasa, demikian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam konteks proses penanganan dilakukan oleh Polri yang bertindak sebagai penyidik atas kasus tersebut, mempunyai hak untuk menangkap, menahan dan meminta keterangan seseorang yang diduga kuat melanggar ketentuan yang berlaku, dalam hal ini berlaku Pasal 2 ayat (1) Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Indonesia Nomor 1151-78 tentang Senjata Tajam jo Pasal 338-350 KUHP yaitu kejahatan terhadap jiwa orang. Hasil pemeriksaan Polri dilimpahkan kepada Kejaksaan, setelah jaksa memeriksa dan melengkapi Berita Acara Pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada pengadilan untuk dilakukan proses peradilan.²²

Untuk lebih jelasnya proses penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penangkapan

Pihak kepolisian mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penyidikan, guna meyakinkan dan membuktikan bahwa si terdakwa telah melakukan tindak kriminal penyalahgunaan senjata tajam. Hasil penyidikan Polri tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Apabila penyidikan telah selesai dan BAP sudah dianggap lengkap dan memenuhi syarat maka oleh pihak kepolisian BAP dan tersangka diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum berikut dengan barang bukti.

²² Mawardi, 2021, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, Bengkulu:CV.Zigie Utama, halaman 40

Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dapat ditangkap oleh kepolisian untuk diminta keterangan. Penangkapan harus mencerminkan praduga tak bersalah dan berdasarkan perintah tertulis untuk dilakukan penangkapan. Artinya penangkapan harus dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas kepolisian yang bersangkutan dan menyerahkan surat perintah penangkapan kepada si tersangka, dengan menyampaikan tembusan surat perintah penangkapan tersebut kepada keluarga tersangka.

Dalam surat perintah penangkapan tersebut tertuang atau disebutkan alasan-alasan dilakukan penangkapan dan uraian singkat tentang dasar dan perkara tindak kejahatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan serta mencantumkan tempat dilakukannya pemeriksaan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pencantuman alasan, dasar, perkara dan tempat pemeriksaan tersebut sangatlah penting untuk memberikan jaminan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam. Sehingga penangkapan tidak dilakukan secara tidak sah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, akan tetapi penangkapan dilakukan secara sah dan resmi oleh aparat yang diberikan tugas atau kewenangan untuk itu.²³

2. Penahanan

²³ *Ibid.*, halaman 41-42

Setelah dilakukan penangkapan dengan penyidikan awal dan ternyata terdapat bukti-bukti yang kuat maka dapat dilakukan penahanan. Tujuan utama dilakukannya tindakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan dan atau karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang sama, sehingga perlu dilakukan penahanan.

Alasan-alasan yang dikemukakan di atas merupakan alasan yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Hal ini sesuai yang diatur dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 21 KUHAP. Adapun jenis-jenis penahanan yang dapat dilakukan tersebut bisa berupa:

- c. Penahanan rumah tahanan negara (RUTAN)
- d. Penahanan rumah
- e. Penahanan kota²⁴

3. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Setelah penyidikan oleh Polri lengkap maka selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diproses lebih lanjut. Apabila berkas perkara sudah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum setelah mendapat perintah dari Kepala Kejaksaan maka Jaksa Penuntut Umum meneliti kelengkapan berkas

²⁴ *Ibid.*

tersebut apakah sudah lengkap ataupun masih ada kekurangan untuk layak disidangkan.

4. Melimpahkan Perkara Ke Pengadilan

Apabila berdasarkan hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum atas berkas ternyata telah lengkap dan telah memenuhi syarat maka perkara tersebut diserahkan ke Pengadilan negeri Bengkulu, selanjutnya panitera pengadilan akan memasukkan register perkara dan sesegera mungkin Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan dan yang akan memeriksa perkara tersebut. Apabila Majelis Hakim dibentuk maka ditentukan hari dan tanggal sidang dilakukan. Sedangkan dalam menentukan hari dan tanggal sidang biasanya ditentukan jauh-jauh hari guna memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri.

Pengaturan utama mengenai larangan membawa atau menyalahgunakan senjata tajam di atur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang ini merupakan peraturan pokok yang melarang setiap orang tanpa hak untuk memiliki, menyimpan, membawa, atau menggunakan senjata api, amunisi, bahan peledak, dan juga senjata tajam tertentu. Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memakai atau mengeluarkan dari

Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.” Meskipun redaksionalnya menekankan pada senjata api dan bahan peledak, namun dalam praktik peradilan, pengertian “senjata berbahaya” juga mencakup senjata tajam yang digunakan untuk tujuan kejahatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara khusus mengatur senjata tajam sebagai objek pidana, namun senjata tajam sering kali menjadi alat atau sarana dalam tindak pidana seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, yang diperberat apabila dilakukan dengan senjata. Selain Undang-Undang, Polri juga mengeluarkan kebijakan internal yang melarang masyarakat membawa senjata tajam ke tempat umum tanpa alasan yang sah. Biasanya hal ini diberlakukan dalam bentuk razia senjata tajam oleh kepolisian di wilayah-wilayah rawan kejahatan. Namun, dasar hukumnya tetap mengacu pada UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan KUHP.

Masalah penegakan hukum pada tindak pidana yang menyalahgunakan senjata tajam di Kota Pematangsiantar sampai sekarang masih menjadi masalah yang krusial karena peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kota Pematangsiantar disertai peningkatan tingkat kejahatan pula. Mengakibatkan penyalahgunaan senjata tajam juga perlu diperhatikan.

Menurut hasil wawancara di Polres Pematangsiantar dengan Bapak AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. sebagai Penyidik Unit 1 Jatanraas Sat Reskrim menyatakan bahwa Hingga saat ini, di Indonesia belum ada Undang-

Undang (UU) baru yang secara khusus mengatur tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam menggantikan atau melengkapi peraturan yang sudah berlaku sebelumnya. Ketentuan utama yang masih digunakan untuk mengatur masalah ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam. Meskipun Undang-Undang ini sudah tergolong tua, sampai sekarang belum ada regulasi pengganti yang mengatur secara lebih rinci atau memperbaiki aturan terkait penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia.²⁵

Dalam praktik penegakan hukum, ketentuan dari UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ini masih menjadi dasar hukum utama bagi aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan senjata tajam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perkembangan hukum pidana di Indonesia terus berlangsung, khusus untuk pengaturan penyalahgunaan senjata tajam, aturan lama masih berlaku dan dipakai sampai sekarang, tanpa adanya peraturan baru yang secara eksplisit mengubah atau mencabut Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tetap relevan dan menjadi acuan dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia.

Selanjutnya, bentuk sanksi pidana yang di atur dalam Undang-Undang bagi pelaku penyalahgunaan senjata tajam dapat ditahan dan di tangkap. Alasannya, Senjata tajam berpotensi digunakan untuk ancaman, kekerasan, atau tindak kriminal lain. Dengan memberlakukan sanksi berat, hukum bermaksud memberikan efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang. Jika seseorang secara

²⁵ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

bebas membawa senjata tajam ke tempat umum, itu bisa menciptakan suasana terancam dan tidak aman, serta mengganggu ketertiban sosial.

Oleh karena itu terdapat Perbedaan pengaturan hukum antara kepemilikan senjata tajam untuk kepentingan tertentu (seperti tukang potong hewan) dan kepemilikan senjata tajam untuk kejahatan. Didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, terdapat pengecualian bagi senjata tajam yang dimiliki dan digunakan untuk keperluan tertentu yang sah. Contohnya adalah tukang potong hewan yang menggunakan pisau atau senjata tajam sebagai alat kerja untuk menjalankan profesinya. Senjata tajam dalam konteks ini bukanlah alat kriminal, melainkan alat kerja yang digunakan secara legal dan sesuai fungsi. Misalnya celurit yang dipakai petani untuk membersihkan rumput atau pisau tukang potong hewan yang memang dipergunakan untuk pekerjaan rumah tangga atau pertanian. Oleh karena itu, kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tersebut tidak termasuk tindak pidana selama digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak disalahgunakan.²⁶

Kemudian Kepemilikan senjata tajam tanpa hak atau izin yang sah, terutama dengan maksud untuk melakukan kejahatan, diatur secara tegas sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat 2 pengecualian (kepemilikan yang sah) Setiap orang yang membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam tanpa alasan yang diperbolehkan dianggap melanggar hukum. Tujuan pemakaian senjata tajam yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengancam, melakukan kekerasan, atau kejahatan lainnya,

²⁶ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

akan dikenai sanksi pidana. Penggunaan senjata tajam yang disalahgunakan untuk kejahatan bisa dikenai hukuman pidana, yang ancamannya berupa penjara hingga 10 tahun.²⁷

Peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan senjata tajam sangat penting dan mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Pencegahan

Aparat kepolisian melakukan patroli dan razia di tempat-tempat rawan, seperti area publik dan lokasi berkumpulnya kelompok yang berpotensi melakukan penyalahgunaan senjata tajam. Mereka juga menjalankan fungsi preventif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan larangan membawa senjata tajam tanpa izin.

2. Penanganan Laporan Dan Penyidikan

Polisi menerima laporan atau informasi dari masyarakat tentang adanya penggunaan atau kepemilikan senjata tajam secara ilegal. Setelah menerima laporan, aparat bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi adanya senjata tajam.

3. Penangkapan Dan Keamanan

Jika bukti awal cukup, aparat melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam disertai penggeledahan untuk menemukan barang bukti. Pelaku dan barang bukti diamankan untuk proses hukum selanjutnya.

²⁷ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

4. Penyidikan Dan Penuntutan

Proses penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti lengkap yang mendukung kasus tersebut. Setelah itu, pihak kepolisian menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan untuk penuntutan di pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

5. Koordinasi Dengan Instansi Terkait

Penegakan hukum juga menjalin koordinasi dengan berbagai instansi, seperti kejaksaan dengan lembaga pemasyarakatan, guna memastikan proses hukum berjalan lancar dan pelaku mendapatkan pembiunaan sesuai aturan.

6. Penerapan Efek Jera

Dengan melakukan penahanan dan proses hukum, aparat berupaya memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat umum agar tidak melakukan tindakan serupa.

7. Upaya Preventif Dan Edukasi Masyarakat

Selain tindakan represif, aparat juga melakukan pendekatan persuasif, seperti sosialisasi dan kampanye anti-penyalahgunaan senjata tajam untuk mengurangi potensi kejahatan di masyarakat.²⁸

Namun, kesulitan hukum yang sering dihadapi saat ingin menghukum orang yang menyalahgunakan senjata tajam itu bukan tugas kepolisian melainkan

²⁸ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

itu tugas hakim di pengadilan untuk menghukum pelaku yang menyalahgunakan senjata tajam. Kesulitan menghukum pelaku penyalahgunaan senjata tajam bukan tunggal tugas kepolisian, melainkan lebih merupakan tugas hakim dalam sistem peradilan pidana dengan alasan-alasan berikut:

1. Peran dan Fungsi yang Berbeda dalam Sistem Peradilan

Kepolisian berperan sebagai penyidik dan penegak hukum di tingkat awal yang bertugas menangkap, mengamankan bukti, dan melakukan penyidikan. Sedangkan hakim berperan sebagai penegak keadilan di tingkat peradilan yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta sidang yang ada.

2. Hakim Memiliki Kewenangan Menafsirkan dan Menerapkan Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan Undang-Undang pada peristiwa hukum yang spesifik. Hakim bertugas menilai bukti dan fakta persidangan untuk menentukan apakah unsur tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam terpenuhi atau tidak sesuai Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

3. Hakim Menentukan Putusan dan Sanksi

Penjatuhan hukuman, termasuk menentukan vonis bersalah atau tidak, beserta jenis dan besaran sanksi adalah kewenangan hakim. Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, fakta, dan keadilan dalam menetapkan putusan yang final dan mengikat.

4. Kewajiban Mempertimbangkan Pembelaan dan Bukti

Hakim harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang diajukan terdakwa, seperti alasan membawa senjata tajam untuk melindungi diri, serta bukti-bukti lain yang dihadirkan dalam persidangan. Karena itu, kesulitan dalam menghukum bukan hanya soal penegakan hukum awal, tetapi pada bagaimana hakim menilai dan memutuskan kasus itu di pengadilan.

5. Batasan Kekuatan Hukum yang Dimiliki Kepolisian

Kepolisian tidak dapat mengubah, menambah, atau mengurangi kekuatan hukum Undang-Undang, dan tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana. Tugas kepolisian selesai pada tahap penyidikan dan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan dan pengadilan. Dengan demikian, meskipun kepolisian memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum, kesulitan dalam menghukum pelaku penyalahgunaan senjata tajam terutama terletak pada penilaian dan putusan hakim yang harus menjembatani fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku dengan keadilan dalam peradilan.²⁹

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia.

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut

²⁹ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

dirumuskan di dalam Undang-Undang. Konsepsi tentang subjek hukum atau “orang” selaku pendukung hak dan kewajiban, berada pada kedudukan yang sangat penting dalam ilmu hukum, dan sebagainya, akan berpusat pada konsepsi ini. Hukum harus menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban itu.³⁰

Pada hakikatnya, dikenal dua jenis pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum, Hukum mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan kewajiban, sebagai konsekuensi kebedaannya dalam komunitas masyarakat dan hal itu sekaligus merupakan pengakuan terhadap adanya hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia dipandang memiliki kewenangan hukum. Sejak lahir sampai meninggal, hukum sudah menentukan bagiannya bahwa ia dapat memiliki hak dan kewajiban.³¹

Seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah melakukan perbuatan pidana atau sering disebut melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang disebut juga dengan delik. Sementara kriminalisasi merupakan suatu proses yang meneliti perilaku yang awalnya tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi selanjutnya digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi juga merupakan proses semakin

³⁰ Beby Suryani, 2023, *Kriminologi*, Medan: Universitas Medan Area Press, halaman 36

³¹ *Ibid.*

banyaknya sikap atau tindak yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum pidana atau perundang-undangan pidana.³²

Bebasnya peredaran senjata tajam ini dikarenakan banyak sekali yang berminat ingin memiliki senjata tajam tersebut dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda, ada yang bermaksud untuk dijadikan barang koleksi, ada yang bermaksud sebagai dijadikan alat mempertahankan diri, ada yang bermaksud untuk dijadikan sebagai perlengkapan penunjang hobi dan masih banyak hal-hal lain dari niatan tersebut tidak sedikit pula senjata tajam yang dimiliki dengan maksud untuk disalahgunakan atau dimiliki untuk maksud melawan hukum seperti digunakan untuk tawuran, menodong, memeras dan hal melawan hukum lainnya, sebab itulah yang membuat penegakan penyalahgunaan senjata tajam yang masih sangat sulit karena minim pengaturan dan karena belum sepenuhnya ditegakkan terkait peredaran senjata tajam yang tidak diperbolehkan.³³

Untuk dapat dipidana, pertanggung jawaban pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan karena kelupaan (*culpa*). Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (tiga bentuk) sikap batin, yang menunjukkan tingkat kesengajaan itu.³⁴

1. "Kesengajaan sebagai makna/tujuan"

³² SAHAT MARULI T. SITUMEANG, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 5

³³ Stelha Marsela Mamile, *Op Cit.*, Halaman 7

³⁴ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, 2022, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, Medan: Tungga Esti, halaman 128

Dalam hal ini pembuat bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang. Bentuk kesengajaan ini berarti sama dengan meniatkan (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan mengetahui serta menginginkan akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).

2. “Kesengajaan sebagai kepastian”

Dalam hal ini perbuatan mempunyai akibat yang dimaksudkan tetapi akibat itu tidak dikehendaki melainkan suatu keharusan untuk mencapai tujuan. Kesadaran seseorang akan suatu akibat yang menurut akal sehat orang pasti akan terjadi karena melakukan suatu perbuatan tertentu. Jika suatu perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak diinginkan yang juga dilakukannya, maka di sini ada kesengajaan sebagai suatu kepastian.

3. “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan”

Dalam hal ini, situasi tertentu yang awalnya mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Intensionalitas sebagai kemungkinan adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan sehingga dia mengetahui bahwa ada akibat lain yang mungkin timbul yang tidak dia inginkan dari perbuatan tersebut, tetapi begitu besarnya keinginan untuk mewujudkan perbuatan tersebut, dia tidak mundur dan siap sedia. mengambil resiko untuk melakukan tindakan tersebut. Contoh:

menaruh racun pada seorang ayah, tetapi yang dikorbankan adalah anaknya.³⁵

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

³⁵ *Ibid.*

2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif :

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan ituseperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”.

Unsur Subyektif :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁶

Menurut Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aanschuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).

³⁶ Dr. Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Kepel Press, Halaman 125.

Menurut Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvat baar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).³⁷

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- 1) Kelakuan dan akibat.
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :

- a. Unsur subyektif atau pribadi

Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapka pasal tersebut.

- b. Unsur obyektif atau non pribadi

³⁷ *Ibid.*, Halaman-126

Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini

Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

1. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164,165, 531 KUHP Pasal 164 KUHP : barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107,108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.

Pasal 531 KUHP : barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi

pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau oranglain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

2. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Misalnya penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat, ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjad 7 tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.³⁸

c. Unsur melawan hukum

Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Ada kalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang

³⁸ *Ibid.*, Halaman 127

dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya pasal 285 KUHP : “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan”. Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsur itu dianggap ada.

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan Undang-Undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

Bagi Jaksa pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Untuk menyusun surat dakwaan, agar dengan jelas.
- 2) Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian/penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi.
- 3) Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- 4) Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana.
- 5) Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil- dalil yang digunakan dalam pembuktian akan dapat dipertanggung jawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah.
- 6) Menyusun requisitoir yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka pengertian-pengertian unsur tindak pidana yang dianut

dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi.³⁹

d. Unsur formal

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauandari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Pertanggung jawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya

³⁹ *Ibid.*, Halaman 128

tidak dapat diminta pertanggung jawabannya. Dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

e. Unsur material

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan Undang-Undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, Halaman 130

f. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

g. Unsur yang memberatkan tindak pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.⁴¹

h. Unsur Berdasarkan KUHP

Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 131

kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
9. Unsur objek hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izin pemerintah, juga pada pasal

253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting*, 378), pemerasan (*afpersing*, 368), pengancaman (*afdereiging*, 369) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya yaitu merupakan celan masyarakat.⁴²

Dalam wawancara dengan Bapak AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. sebagai Penyidik Unit 1 Jatanraas Sat Reskrim menyatakan bahwa Agar suatu perbuatan bisa disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam menurut hukum di Indonesia, ada beberapa unsur penting yang harus terpenuhi.

1. Pelaku harus melakukan perbuatan membawa, memiliki, atau menggunakan senjata tajam tanpa izin atau hak yang sah. Artinya, pelaku tidak boleh memiliki alasan resmi seperti untuk pekerjaan atau keperluan yang diperbolehkan secara hukum.
2. Senjata tajam yang dimaksud adalah alat yang bisa melukai atau membahayakan, seperti golok, pisau, atau senjata sejenis, yang tidak digunakan untuk tujuan yang dibenarkan seperti pertanian atau pekerjaan rumah tangga.

⁴² *Ibid.*, Halaman 133

3. Perbuatan tersebut biasanya dilakukan di tempat umum atau situasi yang tidak dibenarkan, misalnya membawa senjata tajam saat berkumpul atau keluar tanpa alasan yang jelas.
4. Pelaku harus sengaja melakukan perbuatan tersebut, dengan mengetahui bahwa membawa atau menggunakan senjata tajam tanpa izin adalah melanggar hukum.

Jadi, kalau semua unsur itu terpenuhi ada niat, senjata tajam tanpa izin, dan perbuatan di tempat yang tidak sesuai maka perbuatan itu bisa dianggap sebagai tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan bisa dikenai sanksi hukum sesuai Undang-Undang di Indonesia.⁴³

Kemudian Perbedaan penanganan polisi terhadap orang yang membawa senjata tajam untuk keperluan sah dan yang menyalahgunakannya bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang Membawa Senjata Tajam untuk Keperluan Sah

Polisi akan memberikan toleransi atau pengecualian jika seseorang membawa senjata tajam untuk alasan yang sah, misalnya untuk keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau sebagai alat kerja yang memang diperbolehkan. Biasanya dalam situasi ini, polisi akan melakukan pemeriksaan atau klarifikasi untuk memastikan bahwa membawa senjata tajam tersebut memang sesuai dengan kepentingan yang dibenarkan oleh hukum. Jika terbukti sah, pelaku tidak akan dikenai tindakan pidana.

⁴³ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

2. Orang yang menyalahgunakan senjata tajam

Jika seseorang membawa atau menggunakan senjata tajam tanpa alasan yang sah, misalnya untuk mengancam, melukai, atau dalam situasi yang membahayakan keamanan umum, polisi akan melakukan tindakan tegas. Pelaku akan langsung diamankan untuk diperiksa lebih lanjut, senjata tajam tersebut disita sebagai barang bukti, dan pelaku bisa diproses secara hukum dengan ancaman pidana sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Polisi tidak memberikan toleransi bagi alasan membawa senjata tajam dengan maksud melindungi diri atau berjaga-jaga karena ini dianggap penyalahgunaan.⁴⁴

Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam bagi para pihak yang bertikai. Hal ini dapat terjadi sebab merupakan sifat bawaan dari lingkungan masing-masing yang sudah sering terlibat aksi perkelahian di daerahnya. Dari aksi perkelahian yang terjadi di lingkungannya sudah menggunakan senjata tajam. Dari faktor lingkungan inilah sehingga ketika terjadi aksi perkelahian menggunakan senjata tajam sebagai bentuk dari ego mempertahankan diri dan sebagai bentuk perlawanan yang dilakukannya.

Kemajuan teknologi mengantar perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, hal ini ditandai dengan banyaknya daerah-daerah yang sudah memperkenalkan hasil karya dari segi teknologi, baik dari alat rumahan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

sampai pada teknologi perang. Selain dari kemampuan menciptakan teknologi juga didukung karena adanya akses yang luas untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan, sehingga dengan mudahnya mengakses barang-barang yang diinginkan, tidak jarang ada pula oknum-oknum yang memanfaatkan kemudahan dari teknologi ini. Dari kemajuan teknologi ini banyak dari kalangan masyarakat ini mampu menciptakan sebuah senjata tajam.

Bapak AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. mengatakan peran unsur kesengajaan atau niat dalam menentukan apakah kepemilikan atau penggunaan senjata tajam melanggar hukum dengan maksud. Saat seseorang tertangkap membawa senjata tajam, apakah polisi harus melihat dulu niat orang itu, misalnya apakah senjata itu mau dipakai untuk kejahatan atau tidak. Beliau menjelaskan bahwa unsur kesengajaan atau niat memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan apakah kepemilikan atau penggunaan senjata tajam melanggar hukum di Indonesia. Dalam hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, tidak cukup hanya fakta bahwa seseorang membawa atau memiliki senjata tersebut, tetapi yang paling menentukan adalah apakah orang tersebut dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan itu tanpa hak dan dengan maksud tertentu yang melanggar hukum. Kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan berniat melakukan suatu perbuatan.⁴⁵

Jadi, ketika seseorang tertangkap membawa senjata tajam, polisi perlu menilai apakah dia membawa senjata itu dengan niat atau maksud tertentu, misalnya untuk melakukan kejahatan, mengancam, atau melukai orang lain,

⁴⁵ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

ataukah membawa untuk keperluan yang sah seperti alat kerja atau pertahanan diri yang proporsional. Niat ini sangat krusial karena seseorang yang membawa senjata tajam tanpa niat buruk atau tanpa tujuan melanggar hukum, misalnya sebagai alat kerja, secara dasar tidak dimaksudkan untuk disalahgunakan sehingga tentu perlu perlakuan hukum yang berbeda. Beliau menekankan juga bahwa di Indonesia, tidak dikenal konsep “hak membawa senjata untuk bela diri” secara pribadi. Hukum secara tegas tidak memperbolehkan pembenaran seperti itu.⁴⁶

Berdasarkan Penjelasan diatas bahwa seseorang yang melakukan tindak kejahatan, termasuk penyalahgunaan senjata tajam, berarti telah melakukan perbuatan pidana yang secara hukum dilarang dan dapat diberi sanksi pidana. Tindak pidana ini adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dianggap melanggar hukum dan masyarakat pun menggolongkannya sebagai kejahatan. Proses kriminalisasi menjelaskan bagaimana suatu perilaku, yang awalnya tidak dianggap kejahatan, bisa masuk ke dalam kategori tindak pidana karena perubahan sikap masyarakat dan hukum, seperti halnya penyalahgunaan senjata tajam yang kini dikriminalisasi karena dianggap membahayakan dan merugikan masyarakat. Jadi, penyalahgunaan senjata tajam merupakan contoh tindak pidana yang telah dikriminalisasi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam praktiknya, polisi memang harus melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut mengenai niat atau maksud pemilik senjata tajam tersebut. Hal ini karena membawa senjata tajam belum tentu berarti orang tersebut secara otomatis berniat melakukan kejahatan. Misalnya, dalam beberapa kasus ada

⁴⁶ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

yang membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga, atau sebagai bagian dari kebudayaan dan tradisi. Namun, apabila dari fakta dan keterangan yang diperoleh polisi menunjukkan bahwa senjata tajam itu dibawa dengan tujuan untuk mengancam, menyerang, atau melakukan tindakan kekerasan, maka unsur kesengajaan itu terpenuhi dan pelaku dapat dikenai sanksi pidana.⁴⁷

Sebaliknya, jika tidak ditemukan niat yang melanggar hukum, maka kepemilikan senjata tajam bisa jadi tidak diproses sebagai tindak pidana, tetapi mungkin hanya mendapat tindakan administratif atau pembinaan. Intinya, niat atau kesengajaan adalah kunci untuk menentukan apakah perbuatan tersebut menjadi tindak pidana atau bukan. Polisi tidak boleh langsung menghakimi seseorang hanya karena membawa senjata tajam, tetapi harus meneliti konteks dan tujuan membawanya.

Polisi tidak mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa senjata tajam yang dibawa atau digunakan oleh seseorang memang untuk tujuan jahat, maka proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif. Hal ini karena bukti yang kuat dan meyakinkan mengenai niat atau maksud pelaku sudah ada sejak awal, sehingga tidak perlu lagi ada keraguan atau penyelidikan yang berlarut-larut untuk membuktikan unsur kesengajaan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, polisi dapat segera mengambil tindakan tegas, mulai dari penangkapan tersangka hingga penyitaan barang bukti senjata tajam yang digunakan. Bukti niat jahat yang jelas bisa berupa keterangan saksi, rekaman video, adanya luka akibat

⁴⁷ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

serangan senjata, atau barang bukti pendukung lain yang menunjukkan bahwa senjata itu memang digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya pengancaman, penyerangan, atau perampokan. Dengan bukti yang lengkap, polisi dapat langsung menetapkan status hukum terhadap pelaku tanpa harus melakukan pemeriksaan berulang yang memakan waktu.⁴⁸

Proses penyidikan menjadi lebih fokus dan efisien karena polisi tidak lagi perlu menghabiskan energi untuk mencari bukti tambahan yang membuktikan kesengajaan. Sebaliknya, mereka bisa langsung mengarahkan upaya pada pengumpulan bukti pendukung yang memperkuat dugaan penyalahgunaan dan membantu mempercepat proses penuntutan di pengadilan. Di tahap penuntutan, jaksa akan memiliki dasar yang kuat untuk menyusun dakwaan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga kemungkinan besar pengadilan juga akan memberikan putusan yang tegas dan adil terhadap pelaku. Dengan bukti niat jahat yang jelas, hukuman yang dijatuhkan dapat lebih berat dan memberikan efek jera yang nyata, baik untuk pelaku maupun masyarakat luas. Lebih jauh, penegakan hukum yang cepat dan pasti ini membantu menjaga ketertiban dan rasa aman di masyarakat. Orang-orang dapat merasa terlindungi karena pihak berwenang mampu bertindak efektif terhadap ancaman kekerasan yang dilakukan melalui penyalahgunaan senjata tajam. Polisi juga akan mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat karena kemampuannya dalam menangani kasus-kasus kriminal secara profesional. Selain itu, tidak adanya kesulitan dalam pembuktian juga membuka peluang bagi pihak kepolisian untuk

⁴⁸ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

mengembangkan strategi pencegahan yang lebih terarah. Contohnya, mereka bisa fokus pada penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam serta mendukung program-program keamanan lingkungan yang melibatkan warga. Singkatnya, jika pembuktian niat jahat dalam penggunaan senjata tajam tidak menjadi hambatan bagi polisi, maka seluruh rangkaian proses hukum dari penyidikan hingga persidangan bisa berjalan dengan cepat dan efektif. Ini akan menghasilkan penindakan hukum yang tegas, memberikan keadilan bagi korban, serta memperkuat rasa aman dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan.⁴⁹

Dalam suatu kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam hanya terbukti sebagian unsur saja, maka secara hukum hal ini berdampak pada bagaimana proses penegakan hukum berjalan. Bapak Rumapea, seorang penyidik, menjelaskan dalam wawancara bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana secara penuh dalam kasus penyalahgunaan senjata tajam, semua unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana harus terbukti dengan jelas dan meyakinkan. Menurut Bapak Rumapea, jika hanya sebagian unsur saja yang terbukti, misalnya benda senjata tajam memang ditemukan pada pelaku, namun niat atau penggunaan senjata itu dalam tindak kejahatan tidak terbukti, maka perkara tersebut tidak bisa dijerat dengan pasal pidana yang lengkap. Dalam hal ini, pelaku mungkin hanya bisa dikenai sanksi berdasarkan unsur yang terbukti

⁴⁹ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

saja, seperti kepemilikan senjata tanpa izin, yang biasanya hukumannya lebih ringan.⁵⁰

Bapak Rumapea menambahkan bahwa dalam praktik penyidikan dan persidangan, kurangnya pembuktian terhadap satu atau beberapa unsur kunci dapat membuat jaksa tidak dapat melanjutkan tuntutan pidana yang lebih berat. Oleh karena itu, hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang mungkin berujung pada hukuman yang lebih ringan atau bahkan pembebasan apabila unsur-unsur utama tindak pidana tidak lengkap terbukti. Dengan demikian, akibat hukum jika hanya sebagian unsur penyalahgunaan senjata tajam terbukti adalah pelaku tidak bisa dijatuhi hukuman maksimal sesuai pasal pidana penyalahgunaan senjata tajam, melainkan hanya sesuai dengan apa yang terbukti, dan hal ini sangat bergantung pada hasil penyidikan serta pembuktian di pengadilan. Ini menjadi penting bagi penyidik dan penegak hukum untuk melakukan proses pembuktian yang komprehensif agar keadilan dapat ditegakkan secara tepat.⁵¹

C. Upaya Penanggulangan Yang Dapat Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Kota Pematangsiantar

Kebijakan atau Upaya Penanggulangan Kejahatan pada hakikatnyamerupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (Social Welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama

⁵⁰ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

⁵¹ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁵² Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, yaitu berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non-penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”

Dalam konsep negara hukum, maka negara dalam arti pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, tentunya tidak hanya perlindungan dari aspek lahiriah/badaniah/fisik semata, tetapi juga perlindungan secara menyeluruh menyangkut aspek perlindungan batiniah, yaitu ketenangan, kenyamanan, rasa damai, dan lain sebagainya. Dalam hal yang demikian, maka

⁵² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2016), Halaman 4

dalam konsep perlindungan hukum ini menyangkut juga aspek software hukum dan hardware hukum. Software hukum menyangkut bagaimana substansi hukum (peraturan perundang-undangan) memberikan jaminan dan kepastian secara hukum dalam ketentuannya sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka harus didukung oleh terciptanya keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian masyarakat. Organ pemerintah yang tugasnya paling mendekati terciptanya keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian masyarakat adalah polisi.⁵³

Peran polisi diharapkan tidak hanya sekadar sebagai pelaksana atau corong suatu Undang-Undang, namun jauh dari pada itu, polisi diharapkan dapat memberikan suatu jaminan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, polisi pada hakikatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang di tangan polisi itulah hukum itu mengalami perwujudan, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya polisi itulah yang akan menentukan apa itu yang secara konkret disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi, dan seterusnya. Melalui polisi itulah hal-hal yang bersifat falsafi dalam hukum bisa ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi.⁵⁴

Upaya yang dapat dilakukan adalah memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran

⁵³ Edi Saputra Hasibuan, 2021, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*” Depok:Rajawali Pers, halaman 30

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 31

masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (binmas).⁵⁵

Kepolisian berupaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata tajam, antara lain:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak kepolisian sebagai penegak

⁵⁵ Ilma, S. A. Z., & Rochmani, R. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal). *UNES Law Review*, 6(1), 416-425.

hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian dalam melakukan pencegahan tindak pidana yang membawa senjata tajam yaitu, dilakukannya pencegahan dengan mengedukasi masyarakat dengan dibantu oleh instansi lain dari Satpol PP, Pemerintah Daerah, dan Binmas ntuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa membawa senjata tajam dalam maksud apapun contohnya untuk berjaga-jaga, atau untuk melindungi diri itu salah kecuali untuk suatu pekerjaan yang sah, karena dibunyikan dalam Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah diatur terkait membawa senjata tajam tidak sesuai untuk peruntukannya dinyatakan kejahatan dan dapat dikenakan hukuman ataupun sanksi. Upaya pencegahan ini harus diselesaikan bersama-sama tidak bisa mengandalkan dan mendorong polisi untuk menertibkan semua, dengan adanya bantuan dari instansi terkait agar dapat seimbang.⁵⁶

3. Upaya Struktural Dan Administratif Internal

a. Peningkatan Kompetensi Personel

Melaksanakan pelatihan dan pendidikan khusus bagi anggota kepolisian terkait penyidikan dan penanganan kasus

⁵⁶ *Ibid*

penyalahgunaan senjata tajam untuk meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman hukum yang mendalam. Pemberian motivasi secara kontinu agar personel tetap bersemangat dan profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum pada kasus ini.

b. Penguatan Koordinasi dan Kerja Sama Internal

Meningkatkan koordinasi yang efektif antar satuan kerja kepolisian, termasuk dengan Direktorat Intelijen dan Polres wilayah lain, guna pertukaran informasi serta strategi penanggulangan kejahatan senjata tajam secara terpadu. Membangun sistem komunikasi internal yang responsif untuk percepatan pengambilan keputusan dan penanganan laporan masyarakat.

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Melengkapi fasilitas operasional seperti kendaraan patroli, peralatan penggeledahan, dan teknologi pendukung untuk pengawasan dan penindakan di lapangan dengan efektif. Penggunaan teknologi informasi untuk pendataan, monitoring, dan analisis tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam secara berkelanjutan.

d. Penyusunan dan Pembaharuan Kebijakan

Membuat dan menyesuaikan SOP (*Standard Operating Procedures*) khusus dalam penanganan kasus penyalahgunaan

senjata tajam yang tertata jelas dan mudah dipahami oleh seluruh personel. Mendorong pengkajian dan revisi kebijakan hukum yang relevan agar lebih sinkron dengan perkembangan modus kejahatan dan kondisi sosial saat ini.

e. Pengelolaan Data Dan Informasi

Melakukan pendataan terintegrasi terhadap pelaku, lokasi rawan, dan modus penyalahgunaan senjata tajam untuk menjadi dasar penyusunan strategi pencegahan dan penindakan. Mengoptimalkan sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat secara internal agar setiap informasi dapat ditindak lanjuti dengan cepat dan tepat.

f. Pendekatan Preventif Internal

Menerapkan program pembinaan anggota untuk menjaga integritas, etika, dan disiplin personel agar penanganan kasus sesuai dengan kaidah hukum dan hak asasi manusia. Penguatan fungsi pembinaan masyarakat (Binmas) untuk melakukan edukasi dan sosialisasi dalam bentuk internal sehingga personel kepolisian mampu menjalankan tugas preventif dengan baik.⁵⁷

Polres Pematangsiantar telah mengambil berbagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor di wilayahnya. Dalam wawancara, Bapak G. H. Rumapea, S.H.,M.H. selaku penyidik Polres Pematangsiantar menjelaskan bahwa salah satu langkah utama adalah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama remaja dan kelompok

⁵⁷ *Ibid*

rawan, tentang bahaya dan dampak negatif penyalahgunaan senjata tajam. Namun, yang sangat berperan penting disini adalah pengawasan dari orang tua. Polres aktif mengedukasi masyarakat bahwa membawa senjata tajam tanpa alasan yang sah adalah tindakan melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan kriminalitas yang merugikan. Selain itu, Polres melakukan patroli rutin di area-area yang rawan menjadi tempat berkumpulnya geng motor. Dalam patroli ini, anggota polisi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk pengeledahan terhadap pengendara untuk memastikan tidak ada yang membawa senjata tajam. Bila ditemukan, pelaku langsung diamankan untuk diproses hukum agar memberikan efek jera.⁵⁸

Bapak G. H. Rumapea, S.H.,M.H. juga menambahkan bahwa Polres bekerjasama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat untuk melakukan himbauan dan penerangan hukum secara terus-menerus. Mereka memasang spanduk, poster, serta melakukan penyuluhan langsung ke sekolah dan komunitas pemuda, agar kesadaran hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam meningkat. Dengan langkah-langkah preventif ini, Polres Pematangsiantar berharap dapat menekan angka penyalahgunaan senjata tajam khususnya oleh geng motor, sehingga tercipta rasa aman dan kondusif di masyarakat.

Tim Khusus (Timsus) yang dibentuk oleh Kapolres Pematangsiantar mempunyai peran sangat penting dalam menanggulangi aksi geng motor dan tawuran yang membawa senjata tajam. Berdasarkan wawancara dengan Bapak G. H. Rumapea, S.H., M.H., yang merupakan salah satu penyidik di Polres

⁵⁸ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

Pematangsiantar, Timsus ini dibentuk khusus untuk merespons cepat setiap laporan dan isu-isu terkait geng motor serta tawuran di wilayah tersebut. Bapak Rumapea menjelaskan bahwa Timsus melaksanakan operasi yang disebut Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), di mana mereka rutin menggelar patroli dan monitoring sejak malam hingga dini hari di area yang sering menjadi tempat berkumpulnya geng motor. Selain melakukan penertiban, Timsus juga melakukan tindakan preventif dengan memberikan himbauan dan penyuluhan kepada para remaja agar tidak terlibat dalam kegiatan negatif tersebut.⁵⁹

Dalam penanganan aksi tawuran, Timsus selalu siap terjun ke lokasi setelah mendapat laporan masyarakat, memantau situasi, dan membantu mengurai kericuhan sebelum masalah membesar. Jika ditemukan senjata tajam atau barang berbahaya lain, Timsus bertindak tegas dengan mengamankan pelaku dan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Bapak Rumapea menegaskan bahwa keberadaan Timsus di Polres Pematangsiantar memberikan efek deterrent (pencegah) yang kuat terhadap geng motor dan tawuran. Keberhasilan tim ini juga dibarengi dengan kerja sama yang baik dengan masyarakat dan instansi terkait, sehingga situasi keamanan di kota dapat tetap kondusif dan masyarakat merasa lebih aman dari ancaman kekerasan yang kerap dibawa oleh geng motor.

Bapak G. H. Rumapea, S.H., M.H. menjelaskan dengan santai bahwa untuk menekan penyalahgunaan senjata tajam, kerja sama antara polisi dan masyarakat itu sangat penting dan nggak bisa dipisahkan. Menurut beliau, ada

⁵⁹ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H., M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

beberapa bentuk kerja sama yang selama ini dilakukan, dan semuanya bertujuan supaya masalah senjata tajam di masyarakat bisa diminimalisir.

1. Komunikasi yang lancar diperlukan. Polisi rutin berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan warga sekitar supaya jika ada informasi tentang adanya geng motor atau potensi penyalahgunaan senjata tajam, bisa langsung cepat diterima. Jadi, soal keamanan itu bukan cuma urusan polisi, tapi juga tanggung jawab bersama. Bapak Rumapea mengatakan, ketika warga dan polisi bisa ngobrol, sharing info secara terbuka, otomatis masalah bisa diantisipasi sejak awal.
2. Adanya kegiatan penyuluhan atau sosialisasi bersama. Polisi tidak hanya melakukan tindakan penindakan, tapi juga terus-terusan edukasi ke sekolah-sekolah dan komunitas pemuda. Tujuannya supaya mereka paham betul bahayanya membawa atau menyalahgunakan senjata tajam, serta mengenal aturan hukum yang berlaku. Jadi bukan hanya ditakut-takuti, tapi juga diberi pemahaman agar mereka sadar dan lebih memilih hidup aman tanpa senjata.
3. Warga juga diajak aktif untuk ikut menjaga keamanan lewat kegiatan ronda atau patroli lingkungan. Misalnya, warga di satu kampung bisa berkelompok untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan hal-hal yang mencurigakan, termasuk jika ada anak muda yang membawa senjata tajam. Polri dan masyarakat seperti ini jadi partner yang kuat dalam menjaga ketertiban.

4. Bapak Rumapea menekankan betapa pentingnya masyarakat merasa nyaman dan yakin untuk melapor kalau menemukan penyalahgunaan senjata tajam. Polisi selalu berusaha memberikan perlindungan kepada pelapor agar tidak takut atau khawatir. Dengan makin banyaknya laporan, polisi bisa lebih cepat bertindak dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan.

Singkatnya, kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat itu seperti kerja tim yang harus jalan seiring. Kalau polisi bertindak sendiri tanpa dukungan masyarakat, susah juga untuk mengurangi penyalahgunaan senjata tajam. Sebaliknya, kalau masyarakat aktif dan polisi responsif, keamanan di lingkungan bakal terjaga dengan baik. Menurut Bapak Rumapea, kekuatan kerja sama ini adalah kunci sukses dalam menjaga kedamaian dan menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman geng motor dan kekerasan yang melibatkan senjata tajam. Jadi, peranan semua pihak memang sangat dibutuhkan dan harus terus ditingkatkan.⁶⁰

Bapak G. H. Rumapea, S.H., M.H., menyampaikan penjelasan secara rinci tentang prosedur hukum yang diterapkan ketika seseorang tertangkap membawa atau menggunakan senjata tajam secara ilegal. Menurut beliau, proses ini sangat penting untuk dilakukan secara benar dan sesuai aturan agar penegakan hukum berjalan efektif sekaligus menjaga hak-hak semua pihak. Langkah pertama yang dilakukan adalah penangkapan pelaku. Begitu diketahui atau diduga membawa senjata tajam secara ilegal, polisi langsung bergerak cepat untuk menangkap

⁶⁰ Hasil wawancara dengan APTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

pelaku di lokasi kejadian. Penangkapan ini dilakukan dengan cara yang profesional, memperhatikan keselamatan petugas, pelaku, dan warga sekitar supaya tidak terjadi insiden yang membahayakan. Setelah pelaku berhasil diamankan, senjata tajam yang dibawa langsung disita sebagai barang bukti utama. Polisi juga akan melakukan pengumpulan bukti tambahan, seperti keterangan saksi, rekaman video, atau fakta-fakta lain yang mendukung proses hukum. Keterangan dari pelaku sendiri juga akan didapatkan, namun harus dilakukan dengan cara yang sesuai prosedur hukum agar proses pemeriksaan adil.⁶¹

Kemudian, pelaku akan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Disini petugas penyidik akan mendata identitas pelaku, memeriksa kesaksian pelaku, dan menggali lebih jauh motif serta fakta di balik kasus tersebut. Bapak Rumapea menekankan bahwa pelaku diberikan hak untuk didampingi kuasa hukum dan prosedur penyidikan wajib dijalankan secara transparan dan profesional supaya tidak melanggar hak-hak pelaku. Setelah seluruh bukti dan keterangan terkumpul, polisi menyusun berkas perkara yang nantinya akan diajukan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Kejaksaan akan menilai kelengkapan dan kekuatan bukti yang diajukan untuk menentukan apakah perkara dapat diteruskan ke pengadilan. Dalam proses persidangan nanti, hakim akan memeriksa seluruh bukti dan mendengarkan keterangan untuk memastikan apakah pelaku memang bersalah membawa atau menggunakan senjata tajam secara melanggar hukum. Bapak Rumapea juga menjelaskan bahwa sepanjang

⁶¹ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

proses hukum ini, tujuan utamanya adalah memastikan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya sekaligus memberikan efek jera yang kuat agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan senjata tajam di masyarakat. Sistem hukum juga harus tetap menghormati dan melindungi hak-hak pelaku, misalnya dengan memberikan kesempatan pembelaan dan memastikan proses berjalan sesuai aturan. Dengan prosedur yang rapih dan sistematis ini, diharapkan penanganan kasus penyalahgunaan senjata tajam bisa berjalan adil dan tegas, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan situasi keamanan di wilayah dapat terjaga dengan baik. Bapak Rumapea menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan profesional sangat diperlukan agar masyarakat tidak lagi takut untuk melapor dan aparat bisa menindak pelanggaran dengan tepat dan cepat.⁶²

Bapak G. H. Rumapea, S.H., M.H., memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai tantangan utama yang dihadapi Polres Pematangsiantar dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor di wilayah tersebut. Salah satu tantangan terbesar adalah sifat dari aktivitas geng motor itu sendiri. Geng motor sering melakukan aksinya secara tiba-tiba dan berpindah-pindah lokasi dengan cepat. Hal ini membuat petugas kepolisian sulit untuk memantau dan mengantisipasi secara langsung, karena patroli harus bisa menjangkau banyak titik dalam waktu singkat. Kondisi ini memerlukan strategi dan penanganan yang cepat dan efektif agar bisa memutuskan aksi geng motor sebelum berbuat kerusakan atau kekerasan. Selain itu, geng motor biasanya memiliki jaringan yang rapat di antara anggotanya, dan anggota geng tersebut

⁶² Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

sebagian besar adalah pemuda yang kadang susah diajak komunikasi atau diberi pengertian mengenai bahaya membawa senjata tajam. Mereka kerap merasa pemberontak dan sulit diarahkan, sehingga usaha pendekatan persuasif dan edukasi tidak selalu berjalan mulus.⁶³

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan personel dan sarana dari Polres Pematangsiantar. Wilayah hukum yang luas dan beragam membuat polisi harus mengatur prioritas dalam melakukan patroli dan penindakan. Jumlah anggota polisi yang bisa dikerahkan tidak selalu cukup untuk mengawasi seluruh wilayah secara maksimal, sehingga perlu ada koordinasi dan pemanfaatan sumber daya yang tepat agar pengawasan efektif. Kemudian, masalah kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi kendala. Tidak semua warga aktif melaporkan aktivitas geng motor atau penyalahgunaan senjata tajam yang mereka lihat. Beberapa takut karena khawatir mendapat ancaman atau kurang percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan serius oleh aparat. Keadaan ini tentu sangat menyulitkan penegakan hukum karena kurangnya informasi yang dibutuhkan polisi untuk bertindak cepat.

Bapak Rumapea menekankan bahwa meskipun tantangan ini cukup besar, Polres Pematangsiantar tetap berkomitmen penuh untuk mengatasinya dengan berbagai langkah. Salah satunya adalah pembentukan Tim Khusus (Timsus) yang fokus melakukan patroli dan penindakan cepat terhadap geng motor. Selain itu, penguatan kerja sama dan komunikasi intensif dengan masyarakat menjadi kunci supaya warga lebih berani dan aktif membantu polisi

⁶³ Hasil wawancara dengan AIPTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

dalam menjaga keamanan lingkungan. Lebih jauh, Polres juga terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan kepada para pemuda dan komunitas agar mereka memahami risiko dan konsekuensi hukum dari membawa serta menyalahgunakan senjata tajam. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi kecenderungan pemuda terlibat dalam geng motor dan kekerasan. Secara keseluruhan, menurut Bapak Rumapea, kesuksesan dalam menekan penyalahgunaan senjata tajam bukan hanya tanggung jawab polisi saja, tapi juga harus didukung oleh partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat agar lingkungan di Pematangsiantar bisa lebih aman dan kondusif bagi semua.⁶⁴

⁶⁴ Hasil wawancara dengan APTU G. H. Rumapea, S.H.,M.H. di Polres Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, atau menggunakan senjata tajam dengan tujuan yang bertentangan dengan hukum seperti untuk mengancam, melakukan kekerasan, atau tindak kejahatan lain dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga sepuluh tahun. Namun, Undang-Undang ini juga memberi pengecualian untuk penggunaan senjata tajam secara sah dalam kegiatan tertentu, misalnya sebagai alat kerja untuk tukang potong hewan atau petani. Dengan demikian, kepemilikan dan penggunaan senjata tajam untuk kepentingan yang sah tidak dianggap sebagai tindak pidana, selama tidak disalahgunakan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh aparat penegak hukum di Indonesia hingga kini.
2. Unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam menurut hukum di Indonesia meliputi beberapa hal pokok, yaitu pertama, adanya pelaku yang melakukan perbuatan membawa, memiliki, atau menggunakan senjata tajam tanpa izin atau hak yang sah. kedua, senjata tajam tersebut merupakan alat yang bisa melukai atau

membahayakan, seperti pisau, golok, atau senjata sejenis yang tidak digunakan untuk tujuan sah seperti pertanian atau pekerjaan rumah tangga. ketiga, perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau situasi yang tidak dibenarkan oleh hukum. dan keempat, pelaku harus melakukannya dengan kesengajaan atau niat sadar bahwa perbuatan membawa atau menggunakan senjata tajam tanpa izin tersebut melanggar hukum. Jika semua unsur tersebut terpenuhi, maka tindakan itu dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

3. Langkah-langkah yang diambil Polres Pematangsiantar dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor adalah bahwa Polres melakukan pendekatan preventif yang melibatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada remaja dan kelompok rawan, dengan menekankan pentingnya peran pengawasan orang tua. Polres juga rutin melakukan patroli dan penggeledahan di area rawan untuk mencegah peredaran dan penggunaan senjata tajam secara ilegal, serta menindak tegas pelaku yang kedapatan melanggar hukum guna memberikan efek jera. Selain itu, Polres bekerja sama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat untuk memperkuat penerangan hukum lewat spanduk, poster, dan penyuluhan di sekolah-sekolah. Keberadaan Tim Khusus (Timsus) yang dibentuk untuk menangani geng motor dan tawuran menjadi andalan dalam mengantisipasi tindakan kriminal secara cepat dan

efektif dengan melakukan operasi rutin di malam hari dan merespons laporan masyarakat.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai aturan hukum tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam, termasuk pengecualian bagi penggunaan yang sah agar masyarakat paham batasan-batasan yang diperbolehkan dan tidak disalahgunakan. Penegak hukum juga diharapkan menjalankan tugasnya secara konsisten dan profesional dalam menindak penyalahgunaan senjata tajam agar memberikan efek jera bagi pelaku dan menjaga keamanan masyarakat.
2. Agar aparat penegak hukum lebih teliti dalam memastikan bahwa semua unsur yang menjadi dasar pelanggaran hukum tersebut, terutama unsur niat atau kesengajaan, dapat dibuktikan dengan jelas dalam setiap kasus yang ditangani. Hal ini penting agar penegakan hukum berjalan adil dan tepat sasaran, tidak semata-mata menindak berdasarkan keberadaan senjata, tetapi juga berdasarkan maksud pelaku dalam membawa atau menggunakan senjata tersebut. Selain itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat, khususnya pemuda, agar mereka memahami batasan penggunaan senjata tajam yang diizinkan oleh hukum dan bahayanya jika disalahgunakan. Pemerintah juga disarankan untuk mempertimbangkan pembaruan regulasi agar lebih relevan dengan kondisi saat ini, sehingga mendukung penanganan kasus penyalahgunaan senjata tajam dengan lebih efektif dan komprehensif.

3. Saran untuk Polres Pematangsiantar dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor adalah agar pendekatan preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama remaja dan kelompok rawan, terus diperluas dan ditingkatkan, khususnya dengan melibatkan peran aktif orang tua dalam pengawasan anak-anaknya. Patroli dan pengeledahan rutin di area rawan harus tetap dijalankan dengan optimal untuk mencegah peredaran senjata tajam ilegal, sekaligus memberikan tindakan tegas terhadap pelaku sebagai efek jera. Kerjasama dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, serta pelibatan komunitas sekolah dan pemuda dalam penyuluhan hukum juga perlu terus diperkuat agar pesan tentang bahayanya penyalahgunaan senjata tajam dapat tersampaikan luas dan efektif. Selain itu, keberadaan Tim Khusus (Timsus) merupakan strategi yang penting dan harus didukung dengan peningkatan kapasitas personel serta teknologi pendukung agar respons terhadap ancaman geng motor dan tawuran dapat berjalan cepat dan tepat sasaran demi menciptakan keamanan yang lebih kondusif di wilayah Pematangsiantar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Beby Suryani, 2023, *Kriminologi*, Medan: Universitas Medan Area Press
- Dr. Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Kepel Press.
- Edi Saputra Hasibuan, 2021, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*” Depok:Rajawali Pers
- Eka N.A.M Sihombing dan Chynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022)
- Faisal, dkk.2023 *PedomanPenulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- H. John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ida Hanifah, Dkk, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: Cv. Pustaka Prima
- Mawardi, 2021, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, Bengkulu:CV.Zigie Utama
- Muhammad Ridwan Lubis, 2023, *Menakar Delik Pidana Dunia PendidikanDalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Medan
- SAHAT MARULI T. SITUMEANG, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, 2022, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, Medan: Tungga Esti

B. Jurnal

- Haris, O. K., Hidayat, S., Sinapoy, M. S., & Rahmat, N. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2)
- Ilma, S. A. Z., & Rochmani, R. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal). *UNES Law Review*, 6(1)
- Lembong, R. (2021). PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*. Vol. 10 No. 2
- Maabuat, M., Prawesthi, W., Marwiyah, S., & Amiq, B. (2025). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pembawa Senjata Tajam Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Nomor 195/PID. B/2021/PN. Tnn). *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(1)
- Munawaroh, S. & Ramasari, D, R. (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Vol 4.
- Stelha Marsela Mamile, Doortje Doerien Turangan, Veibe Vike Sumilat. (2024). “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP MARAKNYA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI KOTA BITUNG”, *Lex Privatum*, Vol.14 No. 4
- Tuejeh, R., Borman, M. S., & Handayati, N. (2025). ANALISA HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI MUKA UMUM SEBAGAI PERBUATAN PIDANA. COURT REVIEW: *Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(02)
- Wijaya, H., Arsyad, N., & Mappaselleng, N. F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2.

C. Internet

- Badan Pusat Statistik, Jakarta, 28 Februari 2025, *Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2025* (Katalog-BPS 1102001.1273).

Kepolisian Resor Pematangsiantar, *Data Kriminalitas Tahun 2022–2024*,
(Pematangsiantar: Humas Polres, 2024)

Website Resmi Kota Pematangsiantar, "*Tentang Kota Pematangsiantar*,"

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam di Indonesia?

Jawaban: Ketentuan utama yang masih digunakan untuk mengatur masalah ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam. Meskipun Undang-Undang ini sudah tergolong tua, sampai sekarang belum ada regulasi pengganti yang mengatur secara lebih rinci atau memperbarui aturan terkait penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia. Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 menetapkan bahwa barang siapa yang *tanpa hak* memiliki, membawa, menggunakan, menyimpan, atau menguasai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun, kecuali senjata tersebut nyata-nyata untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan sah, atau sebagai barang pusaka/kuno/ajaib.

2. Bagaimana bentuk sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang bagi pelaku penyalahgunaan senjata tajam?

Jawaban: Kepemilikan senjata tajam tanpa hak atau izin yang sah, terutama dengan maksud untuk melakukan kejahatan, diatur secara tegas sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat 2 pengecualian (kepemilikan yang sah) Setiap orang yang membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam tanpa alasan yang

diperbolehkan dianggap melanggar hukum. Tujuan pemakaian senjata tajam yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengancam, melakukan kekerasan, atau kejahatan lainnya, akan dikenai sanksi pidana. Penggunaan senjata tajam yang disalahgunakan untuk kejahatan bisa dikenai hukuman pidana, yang ancamannya berupa penjara hingga 10 tahun.

3. Apakah terdapat perbedaan pengaturan hukum antara kepemilikan senjata tajam untuk kepentingan tertentu (misalnya pertanian) dan untuk kejahatan?

Jawaban: Terdapat perbedaan hukum: UU Darurat No. 12 Tahun 1951 melarang kepemilikan/penggunaan senjata tajam tanpa hak untuk kejahatan dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun, tetapi memberikan pengecualian jika senjata tajam itu betul-betul dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang sah, atau sebagai barang pusaka, kuno, atau ajaib.

4. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan senjata tajam?

Jawaban: Aparat penegak hukum memiliki peranan menyeluruh mulai dari pengawasan dan pencegahan, respon terhadap laporan, penangkapan dan pengamanan bukti, penyidikan dan penuntutan, koordinasi antarlembaga, hingga penerapan efek jera serta edukasi masyarakat agar penyalahgunaan senjata tajam dapat ditekan dan proses hukum berjalan efektif serta adil.

5. Apa saja kesulitan hukum yang sering dihadapi saat ingin menghukum orang yang menyalahgunakan senjata tajam?

Jawaban: Kesulitan hukum dalam menghukum pelaku penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia meliputi ketidakjelasan definisi "senjata tajam" dalam UU Darurat No.12 Tahun 1951, ambiguitas pengecualian penggunaan untuk kepentingan tertentu, tantangan dalam pembuktian bahwa pelaku tidak memiliki hak atas senjata tersebut, serta pengaruh budaya lokal yang memandang penggunaan senjata tajam sebagai hal yang wajar, yang dapat mempersulit penegakan hukum secara efektif.

6. Apa saja unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam menurut hukum pidana di Indonesia?

Jawaban: agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia, harus memenuhi empat unsur penting: pertama, pelaku harus membawa, memiliki, atau menggunakan senjata tajam tanpa izin atau hak yang sah; kedua, senjata tajam yang digunakan adalah alat yang dapat melukai atau membahayakan, seperti golok atau pisau, dan tidak digunakan untuk tujuan yang dibenarkan seperti pertanian atau pekerjaan rumah tangga; ketiga, perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau situasi yang tidak dibenarkan, seperti membawa senjata tajam saat berkumpul atau keluar tanpa alasan yang jelas; dan keempat, pelaku harus sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan mengetahui bahwa membawa atau menggunakan senjata tajam tanpa izin adalah melanggar hukum.

7. Apa perbedaan penanganan polisi terhadap orang yang membawa senjata tajam untuk keperluan sah dan yang menyalahgunakannya?

Jawaban: perbedaan penanganan oleh polisi terhadap individu yang membawa senjata tajam untuk keperluan sah dan yang menyalahgunakannya terletak pada niat dan tujuan penggunaannya. Jika seseorang membawa senjata tajam dengan tujuan yang sah, seperti untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga, polisi akan memberikan toleransi dan tidak melakukan tindakan hukum. Namun, jika senjata tajam dibawa dengan niat untuk melakukan tindakan yang membahayakan, seperti mengancam atau menyerang, polisi akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dapat berujung pada hukuman penjara hingga 10 tahun.

8. Apa peran unsur kesengajaan atau niat dalam menentukan apakah kepemilikan atau penggunaan senjata tajam melanggar hukum dengan maksud Saat seseorang tertangkap membawa senjata tajam, apakah polisi harus melihat dulu niat orang itu, misalnya apakah senjata itu mau dipakai untuk kejahatan atau tidak?

Jawaban: dalam hukum pidana Indonesia, khususnya terkait tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, unsur kesengajaan atau niat (*mens rea*) memegang peranan yang sangat penting. Tidak cukup hanya dengan fakta bahwa seseorang membawa atau memiliki senjata tajam, tetapi yang paling menentukan adalah apakah orang tersebut dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan itu tanpa hak dan dengan maksud tertentu yang

melanggar hukum. Kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan berniat melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

9. Apa kesulitan yang sering dihadapi polisi saat membuktikan bahwa senjata tajam itu dipakai untuk tujuan jahat?

Jawaban: Polisi tidak mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa senjata tajam yang dibawa atau digunakan oleh seseorang memang untuk tujuan jahat, maka proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif. Hal ini karena bukti yang kuat dan meyakinkan mengenai niat atau maksud pelaku sudah ada sejak awal, sehingga tidak perlu lagi ada keraguan atau penyelidikan yang berlarut-larut untuk membuktikan unsur kesengajaan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, polisi dapat segera mengambil tindakan tegas, mulai dari penangkapan tersangka hingga penyitaan barang bukti senjata tajam yang digunakan. Bukti niat jahat yang jelas bisa berupa keterangan saksi, rekaman video, adanya luka akibat serangan senjata, atau barang bukti pendukung lain yang menunjukkan bahwa senjata itu memang digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya pengancaman, penyerangan, atau perampokan. Dengan bukti yang lengkap, polisi dapat langsung menetapkan status hukum terhadap pelaku tanpa harus melakukan pemeriksaan berulang yang memakan waktu.

10. Apa akibat hukum jika hanya sebagian unsur dari tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam terbukti dalam suatu kasus?

Jawaban: Jika hanya sebagian unsur dari tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam terbukti dalam suatu kasus, maka akibat hukumnya adalah pelaku tidak dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut (harus dibebaskan), karena hukum mensyaratkan bahwa semua unsur delik harus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut ketentuan KUHAP.

11. Apa saja langkah preventif yang telah diambil oleh Polres Pematangsiantar untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor?

Jawaban: salah satu langkah utama adalah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama remaja dan kelompok rawan, tentang bahaya dan dampak negatif penyalahgunaan senjata tajam. Namun, yang sangat berperan penting disini adalah pengawasan dari orang tua. Polres aktif mengedukasi masyarakat bahwa membawa senjata tajam tanpa alasan yang sah adalah tindakan melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan kriminalitas yang merugikan. Selain itu, Polres melakukan patroli rutin di area-area yang rawan menjadi tempat berkumpulnya geng motor. Dalam patroli ini, anggota polisi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk pengeledahan terhadap pengendara untuk memastikan tidak ada yang membawa senjata tajam. Bila ditemukan, pelaku langsung diamankan untuk diproses hukum agar memberikan efek jera.

12. Bagaimana peran Tim Khusus (Timsus) yang dibentuk oleh Kapolres Pematangsiantar dalam menanggulangi aksi geng motor dan tawuran yang membawa senjata tajam ?

Jawaban: Timsus melaksanakan operasi yang disebut Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), di mana mereka rutin menggelar patroli dan monitoring sejak malam hingga dini hari di area yang sering menjadi tempat berkumpulnya geng motor. Selain melakukan penertiban, Timsus juga melakukan tindakan preventif dengan memberikan himbauan dan penyuluhan kepada para remaja agar tidak terlibat dalam kegiatan negatif tersebut.

13. Apa saja bentuk kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menekan penyalahgunaan senjata tajam?

Jawaban: kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat itu seperti kerja tim yang harus jalan seiring. Kalau polisi bertindak sendiri tanpa dukungan masyarakat, susah juga untuk mengurangi penyalahgunaan senjata tajam. Sebaliknya, kalau masyarakat aktif dan polisi responsif, keamanan di lingkungan bakal terjaga dengan baik. kekuatan kerja sama ini adalah kunci sukses dalam menjaga kedamaian dan menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman geng motor dan kekerasan yang melibatkan senjata tajam. Jadi, peranan semua pihak memang sangat dibutuhkan dan harus terus ditingkatkan.

14. Bagaimana prosedur hukum yang diterapkan saat pelaku tertangkap membawa atau menggunakan senjata tajam secara ilegal?

Jawaban: Langkah pertama yang dilakukan adalah penangkapan pelaku. Begitu diketahui atau diduga membawa senjata tajam secara ilegal, polisi langsung bergerak cepat untuk menangkap pelaku di lokasi kejadian. Penangkapan ini dilakukan dengan cara yang profesional, memperhatikan keselamatan petugas, pelaku, dan warga sekitar supaya tidak terjadi insiden yang membahayakan. Setelah pelaku berhasil diamankan, senjata tajam yang dibawa langsung disita sebagai barang bukti utama. Polisi juga akan melakukan pengumpulan bukti tambahan, seperti keterangan saksi, rekaman video, atau fakta-fakta lain yang mendukung proses hukum. Keterangan dari pelaku sendiri juga akan didapatkan, namun harus dilakukan dengan cara yang sesuai prosedur hukum agar proses pemeriksaan adil.

15. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh Polres Pematangsiantar dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor di Pematangsiantar?

Jawaban: Salah satu tantangan terbesar adalah sifat dari aktivitas geng motor itu sendiri. Geng motor sering melakukan aksinya secara tiba-tiba dan berpindah-pindah lokasi dengan cepat. Hal ini membuat petugas kepolisian sulit untuk memantau dan mengantisipasi secara langsung, karena patroli harus bisa menjangkau banyak titik dalam waktu singkat. Kondisi ini memerlukan strategi dan penanganan yang cepat dan efektif agar bisa memutuskan aksi geng motor sebelum berbuat kerusakan atau kekerasan.

DOKUMENTASI WAWANCARA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR PEMATANGSIANTAR
Jl. Sudirman No. 8 Pematang Siantar



SURAT - KETERANGAN
No. Pol. : SKET / 2549 / VIII / 2025 / RESKRIM

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEMATANGSIANTAR, di Pematangsiantar dengan ini menerangkan bahwa nama :

N a m a : MHD.FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA
NPM : 21 0620 0369
Prodi : HUKUM / HUKUM PIDANA
Mahasiswa : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Rujukan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1455/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 tanggal 25 Juli 2025 perihal Permohonan Ijin Penelitian dan Pengambilan Data.

Dengan ini menerangkan benar bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengambilan Data di Satuan Reserse Kriminal Polres Pematangsiantar tentang Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam di Wilayah Kota Pematang Siantar (Studi lapangan : Polres Pematang Siantar).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : Agustus 2025
a.n. KAPOLRES PEMATANGSIANTAR POLDA SUMUT
(KASAT RESKRIM)



SANDI RIZ AKBAR S.Tr.K., S.I.K. M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 94021065